



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.3/43 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN *ELECTRONIC LEGAL DRAFTING SYSTEM*
DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kota Semarang melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang telah mengembangkan dan menggunakan *Electronic Legal Drafting (Eling) System* untuk memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah di Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa agar penggunaan *Electronic Legal Drafting (Eling) System* dapat berjalan dengan lancar dan optimal, maka perlu dibentuk Tim dalam mengelola sistem dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim *Pengelolaan Electronic Legal Drafting System* di Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi DJawa Timur, DJawa Tengah, DJawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan *Electronic Legal Drafting System* di Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi terkait penggunaan *Electronic Legal Drafting (Eling) System*;
- b. melakukan perbaikan apabila terjadi *error/gangguan* pada *Electronic Legal Drafting (Eling) System*;
- c. memantau konektivitas internet dan *whatsapp gateway* pada *Electronic Legal Drafting (Eling) System*;
- d. memberikan pertimbangan apabila diperlukan pengembangan dan/atau pembaharuan *Electronic Legal Drafting (Eling) System*;
- e. menindaklanjuti apabila ada aduan dari Perangkat Daerah terkait penggunaan *Electronic Legal Drafting (Eling) System*;
- f. melakukan input Informasi Hukum pada *Electronic Legal Drafting (Eling) System*;
- g. melakukan *update* data admin Perangkat Daerah;
- h. memberikan pelatihan kepada admin baru Perangkat Daerah; dan
- i. menyusun laporan administrasi terkait pengelolaan *Electronic Legal Drafting (Eling) System*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.3/43 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
ELECTRONIC LEGAL DRAFTING
SYSTEM DI PEMERINTAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN *ELECTRONIC LEGAL DRAFTING*
SYSTEM DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Semarang	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
3	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Ketua
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Wakil Ketua
5	Rama Nidya Khafidhin, S.H, M.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Sekretaris
6	Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
7	Eriana Salsabila, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota
8	Ibnu Bela Yuliawan, S.H. (Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota
9	Fitri Putri Riskywati, S.H. (Analisis Rancangan Naskah Perjanjian pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota
10	Amanda Panca Octaryn, S.H. (Penyusun Rancangan Perundang- Undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota
11	A. Khaerul Anwar, S.Kom (<i>Programmer</i>)	Anggota
12	Agista Rakhasanca (<i>Programmer</i>)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU